



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 91 Tahun 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 51
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi pengujian kendaraan bermotor serta untuk mengefektifkan insentif pemungutan retribusi dimaksud, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Kendaraan Bermotor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud atas pada huruf a ,maka perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2, Seri C.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 51 Seri, C.8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 51 Seri, C.8) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- | | |
|---|-------|
| a. Bupati..... | 11.0% |
| b. Wakil Bupati..... | 7.0% |
| c. Sekretaris Daerah..... | 6.0% |
| d. Kepala Dinas Perhubungan..... | 12.0% |
| e. Sekretaris Dinas Perhubungan | 4.0% |
| f. Kepala Bidang Keselamatan
Dinas Perhubungan | 10.0% |
| g. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan | 7.0% |

- h. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Dinas Perhubungan 2.0%
- i. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan 2.0%
- j. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan 1.0%.
- k. Penguji Kendaraan Bermotor 15.0%
- l. Pelaksana pada Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor 23.0%


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 November 2017

BUPATI CIREBON,


SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR SERI